



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Izin Poligami antara;

XXXXX XXXXX XXXXX, NIK XXXXX XXXXX XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang 5 Juni 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Kartamulia, XXXXX, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX, NIK XXXXX XXXX XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 14 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kartamulia, XXXXX, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 7 April 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/29/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin laki-laki. Anak pertama bernama **XXXXX XXXX XXXXX X**, lahir pada tanggal 4 April 2013 (9 tahun) dan anak kedua bernama **XXXXX XXXX XXXXX XXX**, lahir pada tanggal 5 Maret 2017 (5 tahun);
3. Bahwa selama hidup bersama, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. **Rumah**, terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang dengan Alamat di Jl. Sutan Syarir Gg. M. Sidik Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Rumah tersebut dibangun pada tahun 2016 dan berdiri di atas tanah **Hibah** dari **Orang Tua Termohon** dengan luas 560 M² (Panjang 28 x lebar 20 Mtr) dengan **No. SKT 394/KEL.MB-B.593.2/III/2022**. Batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gg. M. Sidik, sebelah Selatan berbatasan dengan parit 2x1 mtr, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. M. Yahya dan sebelah Barat juga berbatasan dengan tanah milik Sdr. M. Yahya;
 2. **Sebidang tanah**, yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara Kecamatan Sukamara dan terletak di Desa Natai Sedawak RT 01. Tanah tersebut merupakan lahan kosong. Adapun luas tanah adalah 90.000M² (panjang 300 mtr dan lebar 300 mtr / 9 Ha) dengan **Nomor SKT. 590/168/VII/NS-SM/2020**. Batasan tanah tersebut adalah sebelah Utara tanah Fx. Lampit, sebelah Timur Usmar Hadi Tampubolon, sebelah Selatan tanah Negara, sebelah Barat tanah Iki;
 3. **Sebidang tanah**, yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara Kecamatan Sukamara dan terletak di Desa Natai Sedawak RT 01. Tanah tersebut merupakan lahan kosong. Adapun luas tanah adalah 45.000 M² (panjang 150 mtr dan lebar 300 mtr) dengan **Nomor SKT.**

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/1064/NS-SM/2021 dengan batas sebelah Utara adalah tanah Murdi/Shubert Lubis, sebelah Timur tanah Basuni, sebelah Selatan tanah Ali Wardana, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Reson;

4. **Sepeda motor**, memiliki 1 unit sepeda motor merk Honda (Vario) yang dibeli pada tahun 2016 dengan Nomor Polisi. KB. 6154 ZZ, Nomor Mesin 3FV1E-14288837 dan Nomor Rangka MH13FV114GK420030 dan berwarna Hitam. Sepeda Motor tersebut berada di Desa Kartamulia RT 08 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rida Rizqia, umur 23 tahun, agama Islam, status gadis, pendidikan SMA, pekerjaan berwira usaha, tempat kediaman di Sukamara;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, yaitu merasa mampu dan mendapatkan persetujuan isteri serta agar terhindar dari hal-hal yang melanggar syariat Agama Islam;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon tersebut, serta Termohon telah menyatakan bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan Perusahaan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan, sehingga dengan penghasilan tersebut Pemohon merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada sebab-sebab larangan untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat akrab, sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXX XXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rida Rizqia;
3. Menyatakan harta berupa:
 1. **Rumah**, terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang dengan Alamat di Jl. Sutan Syarir Gg. M. Sidik Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Rumah tersebut dibangun pada tahun 2016 dan berdiri di atas tanah **Hibah** dari **Orang Tua Termohon** dengan luas 560 M² (Panjang 28 x lebar 20 Mtr) dengan **No. SKT 394/KEL.MB-B.593.2/III/2022**. Batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan/Gg. M. Sidik**, sebelah Selatan berbatasan dengan parit 2x1 mtr, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. M. Yahya dan sebelah Barat juga berbatasan dengan tanah milik Sdr. M. Yahya;
 2. **Sebidang tanah**, yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara Kecamatan Sukamara dan terletak di Desa Natai Sedawak RT 01. Tanah tersebut merupakan lahan kosong. Adapun luas tanah adalah 90.000M² (panjang 300 mtr dan lebar 300 mtr / 9 Ha) dengan **Nomor SKT. 590/168/VII/NS-SM/2020**. Batasan tanah tersebut adalah sebelah Utara tanah Fx. Lampit, sebelah Timur Usmar Hadi Tampubolon, sebelah Selatan tanah Negara, sebelah Barat tanah Iki;
 3. **Sebidang tanah**, yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara Kecamatan Sukamara dan terletak di Desa Natai Sedawak RT 01. Tanah tersebut merupakan lahan kosong. Adapun luas tanah adalah 45.000 M² (panjang 150 mtr dan lebar 300 mtr) dengan **Nomor SKT. 590/1064/NS-SM/2021** dengan batas sebelah Utara adalah tanah Murdi/Shubert Lubis, sebelah Timur tanah Basuni, sebelah Selatan tanah Ali Wardana, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Reson;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sepeda motor**, memiliki 1 unit sepeda motor merk Honda (Vario) yang dibeli pada tahun 2016 dengan Nomor Polisi. KB. 6154 ZZ, Nomor Mesin 3FV1E-14288837 dan Nomor Rangka MH13FV114GK420030 dan berwarna Hitam. Sepeda Motor tersebut berada di Desa Kartamulia RT 08 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang sebagaimana yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan masukan kepada Pemohon mengenai segala hal yang berkaitan dengan poligami dan atas nasehat dan masukan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap akan berpoligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX karena Pemohon merasa mampu dan mendapatkan persetujuan isteri serta agar terhindar dari hal-hal yang melanggar syariat Agama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah membicarakan maksud Pemohon yang ingin menikah lagi kepada Termohon, dan Termohon menyetujuinya bahkan Termohon menemani Pemohon saat mendatangi kediaman XXXXX XXXX XXXXX XXXX untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga menyatakan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Bahwa calon isteri Termohon XXXXX XXXX XXXXX XXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX mengenal Pemohon sejak satu tahun empat bulan yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan cintanya kepada XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan bermaksud menjadikan isteri keduanya;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX baru mengenal Termohon beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX sudah pernah membicarakan maksud Pemohon yang ingin menikahi XXXXX XXXX XXXXX XXXX, awalnya Termohon menolak dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX memilih untuk tidak lagi berkeinginan menjadi isteri kedua Pemohon, namun seminggu setelah pembicaraan tersebut, Termohon menelepon Pemohon dan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menikahi XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa awalnya orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX merasa keberatan XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon, namun ketika Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX pada bulan Maret 2022 untuk melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon, orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX akhirnya mengizinkan XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon dan menerima lamaran itu;
- Bahwa selain Pemohon, belum pernah ada laki-laki lain yang melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX bersedia hidup dimadu dengan segala akibatnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXX XXXXX XXXX, tanggal 12 Juni 2018 atas nama Hardiman, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6104175401840007, tanggal 28 Oktober 2015 atas nama Marisa Handayani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6208014510980001, tanggal 9 Juli 2020 atas nama Rida Rizqia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal, serta diparaf;
 4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/367/KM-SM, tanggal 6 April 2022 atas nama Hardiman yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kartamulia, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diberi tanggal, serta diparaf;
 5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/368/KM-SM, tanggal 6 April 2022 atas nama Marisa Handayani yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kartamulia, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diberi tanggal, serta diparaf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 609/29/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Hardiman dan Marisa Handayani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, diberi tanggal, serta diparaf;
 7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, atas nama Hardiman, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, diberi tanggal, serta diparaf;
 8. Asli Surat Pernyataan Bersedia di Poligami, atas nama Marisa Handayani, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, diberi tanggal, serta diparaf;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan Bersedia di Poligami, atas nama Rida Risqia, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, diberi tanggal, serta diparaf;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 1043/HR/CB-HRIS/03/22 tanggal 16 Maret 2022 atas nama Hardiman yang dikeluarkan oleh HR Director PT. Sungai Rangit Sukamara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, diberi tanggal, serta diparaf;
 11. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/1064/NS-SM tanggal 22 November 2021, atas nama Hardiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Natai Sedawak, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, diberi tanggal, serta diparaf;
 12. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/168/VII/NS-SM/2020 tanggal 1 Juli 2020, atas nama Hardiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Natai Sedawak, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, diberi tanggal, serta diparaf;
 13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor KB-6514-ZZ atas nama Marisa Handayani, S.Hut, yang dikeluarkan oleh Samsat Kabupaten Ketapang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, diberi tanggal, serta diparaf;
 14. Foto rumah yang terletak di Jl. Sutan Syarir Gg. M. Sidik Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, tidak diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, diberi tanggal, serta diparaf;
- Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu;
1. **XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX X**, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung XXXXX XXXX XXXXX XXXX (calon isteri kedua Pemohon);
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa ketika saksi sedang berada di Palangkaraya, orang tua saksi menelpon saksi katanya Pemohon melamar kakak saksi yang bernama Rida Rizqia untuk menjadi isterinya yang kedua;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon orang baik, Pemohon sering mengajarkan Rida Rizqia dan saksi mengaji secara online;
 - Bahwa saksi tahu, Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Rida Rizqia;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dengan Rida Rizqia tidak ada hubungan keluarga dan antara Termohon dengan Rida Rizqia juga tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Manajer di Perusahaan Sawit;
2. XXXXX XXXX XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXX XXXXX, Kelurahan Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah yang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena mencintai XXXXX XXXX XXXXX XXXXX dan merasa mampu secara finansial;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 yang lalu, Termohon cerita kepada saksi, katanya Termohon telah memberikan izin Pemohon untuk berpoligami yang penting Pemohon sanggup berlaku adil;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Manajer di Perusahaan Sawit dengan gaji antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Rida Rizqia beragama Islam, masih perawan dan belum pernah dilamar laki-laki manapun;
- Bahwa antara Rida Rizqia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi tahu, di tempat tinggalnya, Pemohon dan Termohon memiliki sepeda motor vario dan mobil inventaris kantor;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang ingin menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai segala hal yang berkaitan dengan poligami dan atas nasehat dan masukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap akan berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege/en* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara izin poligami, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.6 yang mana bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege/en* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon yang telah beristeri berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon pun menyatakan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa dengan telah dibenarkan dan diakui semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi pembuktian karena pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, dan semua dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk poligami harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, XXXXX XXXX XXXXX XXXX, yang pada pokoknya XXXXX XXXX XXXXX XXXX memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX mengenal Pemohon sejak satu tahun empat bulan yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan cintanya kepada XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan bermaksud menjadikan isteri keduanya;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX baru mengenal Termohon beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX sudah pernah membicarakan maksud Pemohon yang ingin menikahi XXXXX XXXX XXXXX XXXX, awalnya Termohon menolak dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX memilih untuk tidak lagi berkeinginan menjadi isteri kedua Pemohon, namun seminggu setelah pembicaraan tersebut, Termohon menelepon Pemohon dan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menikahi XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa awalnya orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX merasa keberatan XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon, namun ketika Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX pada bulan Maret 2022 untuk melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon, orang tua XXXXX XXXX XXXXX XXXX akhirnya mengizinkan XXXXX XXXX XXXXX XXXX menjadi isteri kedua Pemohon dan menerima lamaran itu;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon, belum pernah ada laki-laki lain yang melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX bersedia hidup dimadu dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.3, P.7, P.8, P.9 dan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dari bukti tersebut terbukti XXXXX XXXX XXXXX XXXX beragama Islam, berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9, termasuk dalam katagori akta di bawah tangan, namun isi dan tanda tangan pada akta tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX, selaku orang yang membuatnya, atas pertimbangan itu, bukti P.7, P.8 dan P.9, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8 dan P.9, ternyata antara Pemohon, Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX masing-masing telah membuat pernyataan, bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan Termohon serta XXXXX XXXX XXXXX XXXX bersedia untuk hidup dimadu, atas adanya pernyataan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon, Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX, telah benar-benar siap menerima segala konsekuensi yang akan ditimbulkan dari poligami yang akan dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk melakukan tugas itu, oleh karenanya bukti P.10, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai sempurna dan mengikat dan dari bukti P.10, terbukti bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya semua dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk poligami telah terbukti kebenarannya, dan Pemohon pun telah menyatakan siap berlaku adil, begitu juga dengan Termohon dan Rida Rizqia yang telah menyatakan tidak keberatan dimadu, namun Pemohon tetap mengajukan dua orang saksi yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX dan XXXXX XXXX XXXXX yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang keterangannya berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut adalah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa kedua saksi tahu, Pemohon bermaksud menikah untuk yang kedua kalinya dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa kedua saksi tahu, antara XXXXX XXXX XXXXX XXXX dengan Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dan hubungan kerabat lainnya;
- Bahwa kedua saksi tahu, XXXXX XXXX XXXXX XXXX beragama Islam, masih perawan dan belum pernah dilamar laki-laki manapun;
- Bahwa kedua saksi tahu XXXXX XXXX XXXXX XXXX telah menerima lamaran dari Pemohon dan Termohon untuk menjadikan XXXXX XXXX XXXXX XXXX sebagai isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, jawaban, keterangan XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXX XXXX XXXXX X bin Hardiman, lahir pada tanggal 4 April 2013 (9 tahun);
 - XXXXX XXXX XXXXX XXX bin Hardiman, lahir pada tanggal 5 Maret 2017 (5 tahun);

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX dengan alasan Pemohon mencintai XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam bila Pemohon tidak menikah dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX beragama Islam dan berstatus gadis dan belum pernah ada laki-laki yang melamarnya;
- Bahwa antara XXXXX XXXX XXXXX XXXX dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan hubungan keluarga lainnya;
- Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX, bahkan Termohon sendiri yang mendampingi Pemohon ketika melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX untuk dijadikan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan orang tuanya telah menerima lamaran Termohon tersebut dan bapak kandung Rida Rizqia bersedia menikahkan Rida Rizqia dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan XXXXX XXXX XXXXX XXXX telah menyatakan bersedia untuk hidup dimadu;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil kepada isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran agama Islam diperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), namun dalam prakteknya, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar terjaga segala hak dan kewajiban suami dan isteri-isterinya serta anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan bahwa Pengadilan hanya dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas bersifat limitatif fakultatif, artinya hanya apabila setidaknya ada salah satu dari tiga alasan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon mencintai XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam bila Pemohon tidak menikah dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX, yang mana alasan Pemohon tersebut sama sekali tidak termasuk dalam alasan yang diatur Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,*" Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan Termohon juga menyatakan bersedia hidup dimadu dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX dan begitu juga sebaliknya XXXXX XXXX XXXXX XXXX bersedia hidup dimadu dengan Termohon, bahkan Termohon sendiri ikut

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melamar XXXXX XXXX XXXXX XXXX untuk dijadikan isteri kedua Pemohon, dan Pemohon pun memiliki pekerjaan yang mapan sebagai karyawan perusahaan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dari penghasilannya tersebut dimungkinkan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya kelak, Pemohon juga menyatakan akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti pula bahwa antara XXXXX XXXX XXXXX XXXX dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan kekerabatan baik sedarah, sesusuan ataupun halangan dan larangan lain menurut ketentuan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk dapat menikah dengan XXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama terhadap harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang penetapan harta bersama, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.11, P.12, P.13 dan P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.14, hanya berupa gambar sebuah bangunan rumah, yang tidak menerangkan apa-apa, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian, Termohon menyatakan bahwa gambar rumah yang ada pada bukti P.14, adalah rumah yang didirikan di atas tanah yang telah dihibahkan oleh orang tua Termohon untuk Termohon, maka dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon mengenai harta benda yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dengan luas 560 M² yang terletak di Jalan Sutan Syarir, Gang M. Sidik, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dibangun oleh Pemohon dan Termohon setelah Termohon mendapatkan hibah tanah dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, P.12 dan P.13, terbukti bahwa 2 bidang tanah dan satu kendaraan roda dua, dibeli selama Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa:

1. Bangunan rumah (Bukti P.14), dengan luas 560 M² (Panjang 28 M dan lebar 20 M), yang berdiri di atas **tanah hibah dari orang tua Termohon untuk Termohon**, dengan No. SKT 394/KEL.MB-B.593.2/III/2022, yang terletak di Jalan Sutan Syarir, Gang M. Sidik, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gg. M. Sidik;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Yahya;
 - sebelah Barat juga berbatasan dengan tanah milik M. Yahya;
2. Sebidang tanah (Bukti P.12), dengan luas 90.000M² (panjang 300 M dan lebar 300 M) dengan Nomor SKT. 590/168/VII/NS-SM/2020. terletak di Desa Natai Sedawak, RT.01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fx. Lampit;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Usmar Hadi Tampubolon;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Negara;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Iki;
3. Sebidang tanah (Bukti P.11), dengan luas 45.000 M² (panjang 150 M dan lebar 300 M) dengan Nomor SKT. 590/1064/NS-SM/2021, terletak di Desa Natai Sedawak, RT.01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Murdi/Shubert Lubis;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Basuni;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Wardana;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Reson;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor (Bukti P.13) merk Honda (Vario) warna hitam, dengan Nomor Polisi. KB. 6154 ZZ, Nomor Mesin 3FV1E-14288837 dan Nomor Rangka MH13FV114GK420030;

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah diperoleh harta benda sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar harta benda sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXX XXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXX;
3. Menetapkan harta benda sebagai berikut;
 - 3.1. Bangunan rumah, dengan luas 560 M² (Panjang 28 M dan lebar 20 M), yang berdiri di atas **tanah hibah dari orang tua Termohon untuk Termohon**, dengan No. SKT 394/KEL.MB-B.593.2/III/2022, yang terletak di Jalan Sutan Syarir, Gang M. Sidik, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatasan dengan Gg. M. Sidik;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Yahya;
- sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- sebelah Barat juga berbatasan dengan tanah milik M. Yahya;

3.2. Sebidang tanah, dengan luas 90.000M² (panjang 300 M dan lebar 300 M) dengan Nomor SKT. 590/168/VII/NS-SM/2020, terletak di Desa Natai Sedawak, RT.01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fx. Lampit;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Usmar Hadi Tampubolon;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Negara;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Iki;

3.3. Sebidang tanah, dengan luas 45.000 M² (panjang 150 M dan lebar 300 M) dengan Nomor SKT. 590/1064/NS-SM/2021, terletak di Desa Natai Sedawak, RT. 01, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Murdi/Lubis;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Basuni;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Wardana;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Reson;

3.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (Vario) warna hitam, dengan Nomor Polisi. KB. 6154 ZZ, Nomor Mesin 3FV1E-14288837 dan Nomor Rangka MH13FV114GK420030;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri S.Ag., M.H.**, dan **Adeng**

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.,

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 550.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 670.000,00
Terbilang	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)